



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI  
“KPU GOES TO SCHOOL” PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS  
NEGERI 1 PALIBELO KABUPATEN BIMA.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kesadaran pemilih pemula akan pentingnya Pemilu dan Pemilihan sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang demokrasi dan kepemiluan, maka dipandang perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi “KPU Goes To School” KPU Kabupaten Bima;
  - b. bahwa kegiatan Sosialisasi sebagaimana huruf a, harus dapat diserap dengan baik, memberikan pengetahuan, dan pemahaman yang jelas kepada pemilih pemula sehingga dipandang perlu untuk menunjuk Narasumber yang tepat, profesional, dan memiliki pengetahuan kepemiluan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penunjukan Narasumber Pada Kegiatan Sosialisasi “KPU Goes To School” Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Palibelo Kabupaten Bima.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan

Pendidikan Pilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI “KPU GOES TO SCHOOL” PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PALIBELO KABUPATEN BIMA
- KESATU : Menunjuk Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi “KPU Goes To School” pada SMA Negeri 1 Palibelo pada tanggal 20 Mei 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas dan Wewenang Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi KPU Goes To School pada SMA Negeri 1 Palibelo sebagai berikut:
1. Menyusun dan menyiapkan materi sesuai topik yang telah ditentukan;
  2. Menyampaikan materi yang telah disusun dan disesuaikan kepada peserta secara sistematis;
  3. Memberikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan, tanggapan dan saran dari peserta.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) KPU Kabupaten Bima Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada Tanggal : 19 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

ttd

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bima  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Ahmad Saukani

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA  
NOMOR 13 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI  
"KPU GOES TO SCHOOL" PADA SEKOLAH MENENGAH  
ATAS NEGERI 1 PALIBELO KABUPATEN BIMA

DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI "KPU GOES TO  
SCHOOL" PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS  
NEGERI 1 PALIBELO KABUPATEN BIMA

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM SK</b>	<b>BESAR HONOR</b>
1	2	3	4	5
1.	ABDUL SAHID, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan	Narasumber	Rp. 500.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA,

ttd

ILHAM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bima  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Ahmad Saukani